



P U T U S A N

NOMOR : 45/B/2012/PTTUN-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara :-----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN; tempat kedudukan di Jalan.Jend. Abd. Haris Nasution, P Manshur, Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. SRI PUSPITA DEWI, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara; -----

2. SUTRISNO GINTING, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan; -----

3. ROTUA NOVIYANTI, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;

4. ISMEI SARJONO, S.H.,MH., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara; -----

5. RENI YENTI, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada Kantor Pertanahan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2410/SK.12.71/VII/2011, tanggal 19 Juni 2011, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT/PEMBANDING**;

2. CHARLES85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

2. **CHARLES SILALAH**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan SM Raja No.364, Medan, Kel.Sitirejo I, Kec.Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

ZULKIFLI PANJAITAN, S.H., dan GANDA TAMBUNAN, S.H., Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Charles Tigor Silalahi, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Prof. HM Yamin, S.H., Kompleks Serdang Mas C-3 , Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2011, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI I/PEMBANDING I; -----**

3. **WAN ADLANSYAH PUTRA, S.E.;** Warganegara Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Swasta, beralamat di Jalan SM Raja Gg. Rukun No. 6/14, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **T. AKHMAD SYAMRAH, S.H.,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Baru No.33, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2011, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI II/PEMBANDING II; -----**

4. **AHLI WARIS H. WAN BACHRUN NASRY;** masing-masing bernama :
(1) **Hj. HAFSAH, AMD.Pend,** Warga negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan SM Raja Gg Rukun No.6/14, Kel. Sitirejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan, (2) **WAN FATMAH NAZARIAH, S.H.,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Putri Hijau Gg. Silaturahmi I Ling II No. 11-A P, Brayan Kota, Kec. Medan Barat, Kota Medan, (3) **WAN ARFANSYAH PUTRA, S.T.,** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan SM. Raja Gg. Rukun No.6/14, Kel. Sitirejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan, (4) **WAN KHOUTMANSYAH PUTRA, Amd.Kom.,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan SM. Raja Gg, Rukun No.6/14 Kel. Sitirejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan, (5) **WAN ADLANSYAH PUTRA, S.E.,** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan SM. Raja Gg. Rukun No.6/14 Kel.Sitirejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan, (6) **WAN**





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARDANSYAH, S.Sos., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan SM Raja Gg. Rukun No.6/14 Kel. Sitirejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan, (7) **WAN ABDUL HASANSYAH PUTRA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan SM. Raja Gg. Rukun No.6/14 Kel.Sitirejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : T. AKHMAD SYAMRAH, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Ir. H Juanda Baru No. 33 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2011, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI III/PEMBANDING III**; ---

5. **AGUS BURHAN**; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso, Lk. VI, No. 10, Kelurahan Glugur, Kota Medan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : (1) **YAN CHONDRAW INGGIH, S.H.**, (2) **JONI ASMONO, S.H.**, dan (3) **BLUHER SITORUS, S.H.**, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yan Chondraw Inggih, S.H., dan Rekan, berkantor di Jl. Letjen Suprpto No. 3-S Medan 20151, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2011, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI IV/PEMBANDING IV**;

6. **ARIFIN**; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Jalan Platina III, Lk. XII, No. 103, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : (1) **YAN CHONDRAW INGGIH, S.H.**, (2) **JONI ASMONO, S.H.**, dan (3) **BLUHER SITORUS, S.H.**, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yan Chondraw Inggih, S.H. dan Rekan, berkantor di Jl. Letjen Suprpto No.3-S Medan 20151, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2011, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI V/PEMBANDING V**;

7. **LINGLING LILİYATI**; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Platina III, Lk. XII, No. 103, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : (1) **YAN CHONDRAW INGGIH, S.H.**, (2) **JONI ASMONO, S.H.**, dan (3) **BLUHER SITORUS, S.H.**, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yan Chondraw Inggih, S.H., dan Rekan, berkantor di Jl. Letjen Suprpto No.3-S Medan 20151, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2011, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI VI/PEMBANDING VI**; -----

8. **JONG THOI ENG**; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Platina III, Lk. I, No. 102, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : (1) **YAN CHONDRAW INGGIH, S.H.**, (2) **JONI ASMONO, S.H.**, dan (3) **BLUHER SITORUS, S.H.**, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yan Chondraw Inggih, S.H., dan Rekan, berkantor di Jl. Letjen Suprpto No.3-S Medan 20151, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2011, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI VII/PEMBANDING VII**; -----

9. **LIM JONG HUI**; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Platina Raya, No. 101, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : (1) YAN CHONDRAW INGGIH, S.H., (2) JONI ASMONO, S.H., dan (3) BLUHER SITORUS, S.H., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yan Chondraw Inggih, S.H., dan Rekan, berkantor di Jl. Letjen Suprpto No.3-S Medan 20151, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2011, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI VIII/PEMBANDING VIII;** -----

10. R O N Y; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Platina Raya, Gg. Buntu, Lk. III, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : (1) YAN CHONDRAW INGGIH, S.H., (2) JONI ASMONO, S.H., dan (3) BLUHER SITORUS, S.H., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yan Chondraw Inggih, S.H., dan Rekan, berkantor di Jl. Letjen Suprpto No.3-S Medan 20151, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2011, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI IX/PEMBANDING IX;** -----

11. IK LUAN; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Prambai No. 348, Lk. VI, Kelurahan Martubung, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : (1) YAN CHONDRAW INGGIH, S.H., (2) JONI ASMONO, S.H., dan (3) BLUHER SITORUS, S.H., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yan Chondraw Inggih, S.H. dan Rekan, berkantor di Jl. Letjen Suprpto No.3-S Medan 20151, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2011, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI X/PEMBANDING X;** -----

11. IK LUAN85

12. LIM HOK LAI; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lk. 32, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelau, Kota Medan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : (1) YAN CHONDRAW INGGIH, S.H., (2) JONI ASMONO, S.H., dan (3) BLUHER SITORUS, S.H., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yan Chondraw Inggih, S.H., dan Rekan, berkantor di Jl. Letjen Suprpto No.3-S Medan 20151, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2011, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI XI/PEMBANDING XI;** -----

2015185

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)